

**METODE PENETAPAN HUKUM MASDAR FARID MAS'UDI DAN
SYAFIQ HASYIM TENTANG WALI NIKAH PEREMPUAN
(Studi Perbandingan)**

SKRIPSI

Oleh :

Wardatun Nabilah
NIM : C51210158



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

**Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Hukum Islam
Prodi Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling paling dekat dengan makna generik dari istilah nikah itu sendiri yakni, *al-dāʾim*, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis, tanpa ada hirarki.²

Wahbah Zuhāily pun memberi definisi pernikahan sebagai berikut:

“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtaʿ* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *watʿ*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, atau sepersusuan.”³

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa’ ayat 1:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dar-Al-Fath, 1995), 104.

² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu- Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 153.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 38.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”⁴

Rasulullah SAW memberikan stimulus kepada umatnya untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga mata dari pandangan yang terlarang dan mampu menjaga kehormatan dari perbuatan tercela, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا " فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, ‘Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan metode penetapan hukum, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang*

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 77.

⁵Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari hadis no. 5066*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." Muttafaq 'Alaihi.⁶

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi yang masih sejalan dengan pengertian di atas. Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan pengertian pernikahan yang lebih jelas dan tegas dalam pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mishqan galiz* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁸

Untuk melaksanakan suatu pernikahan, Islam membuat aturan-aturan yang harus dipenuhi, yang biasanya dikenal dengan sebutan syarat dan rukun nikah. Pemenuhan terhadap hal ini dimaksudkan agar pernikahan sesuai dengan norma-norma Ilahi (sah). Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan

⁶ Sunnah.com, *Kitab Nikah* dalam <http://sunnah.com/bukhari/67> (25 Juli 2013).

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009),8.

sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudhu'* dan *takbi'atul ihya'* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Sigat* ijab kabul¹⁰

Dari lima rukun tersebut yang menjadi pokok pembahasan bagi penulis adalah mengenai wali nikah. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan yang bertindak sebagai wali nikah

⁹ Tohari dan Sabrani, *Fikih Munakahat*, 12.

¹⁰ *Ibid.*, 12.

ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹¹

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu) yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki;
3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.¹²

Arti-arti wali diatas tentu saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan kali ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan point b.

Dalam membicarakan diskursus nikah dalam Islam, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebab ia merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan mazhab yang empat, terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan tidak dipandang sah menurut agama apabila tidak disertai seorang wali. Ketentuan ini merujuk pada hadis Rasulullah Saw. berikut:

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7.

¹² Tohari dan Sabrani, *Fikih Munakahat*, 90.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ » قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ يُؤْنَسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.¹³

Artinya: *Dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda “Tidak sah nikah melainkan dengan (adanya wali).”¹⁴*

Para ulama fiqih memahami hadis tersebut sebagai bukti (dalil) autentik bahwa disyaratkan adanya seorang wali bagi calon pengantin perempuan dalam setiap pernikahan.¹⁵

Lalu, siapakah yang berhak menjadi wali? Dalam fiqih, konsep wali ini pada dasarnya mengikuti konsep ashabah. Dalam konsep ashabah, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (adik ayah), paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir, hakim, apabila memang tidak dijumpai orang - orang tersebut di atas.¹⁶

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, geliat pemikiran atau gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Hal tersebut ditandai dengan munculnya ide-ide pembaruan dalam

¹³ Imam al- Hafizh Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Hadis no. 2087*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 176.

¹⁴ Kumpulan Hadis Bukhori Muslim, *Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali*, dalam <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/6-tidak-ada-nikah-tanpa-wali.html> (25 Juni 2013).

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, 154.

¹⁶ *Ibid.*, 156.

pemikiran hukum Islam di Indonesia yang dilontarkan oleh beberapa tokoh seperti Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin, Ibrahim Hossen, Munawir Sjazali, Ali Yafi' dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut telah menawarkan gagasan-gagasan progressif dalam pengembangan hukum Islam, khususnya bagi masyarakat Indonesia, sebagai jawaban terhadap perubahan kondisi sosial kemasyarakatan dewasa ini. Sehingga permasalahan wali ini tidak lagi sebatas persoalan apakah wali nikah adalah syarat atau rukun saja, namun telah lebih luas cakupannya yakni mengenai fungsi wali, siapa yang berhak menjadi wali dan lain sebagainya.

Secara umum, pembaruan hukum Islam, khususnya hukum keluarga, di samping bertujuan untuk unifikasi serta untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman, juga untuk mengangkat status perempuan. Terutama dengan merebaknya isu gender pada beberapa kurun waktu terakhir ini, maka kajian pembaruan hukum Islam, termasuk di Indonesia, antara lain diwarnai dengan tema menyangkut kedudukan perempuan, khususnya dalam hukum keluarga.

Diskursus tentang gender selama ini antara lain mengelaborasi kuatnya pengaruh pemahaman doktrin agama, termasuk Islam dalam melanggengkan pemahaman ketidakadilan terhadap perempuan. Hal tersebut berimplikasi tidak hanya pada marginalisasi dan subordinasi di berbagai sektor kehidupan, tetapi bahkan sampai pada tingkat kekerasan terhadap perempuan. Doktrin agama sering dijadikan legitimasi terhadap praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan.

Institusi-institusi dalam hukum Islam yang banyak disalahpahami kaitannya dengan kedudukan perempuan antara lain adalah masalah hak *ijbar*, pernikahan di bawah umur, domestifikasi perempuan, poligami, nusyuz, perwalian dan lain-lain. Masalah *ijbar* dalam pernikahan misalnya, adanya hak *ijbar* yang dikenal dalam literatur fiqih *munakahat* dinilai berbagai kalangan sebagai kebolehan pihak-pihak tertentu seperti ayah dan kakek untuk mengawinkan anak atau cucu perempuannya secara paksa, sehingga terkesan Islam membenarkan kawin paksa. Padahal kalau ditelaah secara mendalam, kawin paksa akan menyulitkan tercapainya tujuan pensyariatian nikah dalam Islam.¹⁷

Kawin paksa pada dasarnya tidak diakui dalam UU Perkawinan dan KHI. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan maupun Pasal 16 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun peluang adanya kawin paksa dimungkinkan oleh kedua aturan ini, yakni dalam UU Perkawinan, melalui institusi dari orang tua pada anak yang hendak kawin yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat (2)) dan dalam KHI melalui bentuk persetujuan calon mempelai wanita, yang dikatakan dalam pasal 16 ayat (2), bahwa:

¹⁷ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 4.

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”¹⁸

Dalam bukunya *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Masdar Farid Mas’udi menyatakan bahwa dalam masyarakat umumnya sudah menjadi rahasia umum jika ada yang menyatakan bahwa jodoh bagi anak laki-laki adalah urusan Tuhan, sedangkan jodoh bagi anak perempuan berada di tangan orang tuanya (ayah). Sehingga jika ada yang tidak mengetahui siapa bakal calon suaminya bahkan sehari sebelum menikah, itu sudah menjadi hal biasa. Hal ini dalam fiqih disebut hak *ijbar*, yaitu hak menentukan secara sepihak untuk anak gadisnya siapa bakal calon suaminya. Namun karena zaman yang semakin modern, anak gadis tidak sedikit yang berani menentukan pilihannya.¹⁹

Dalam pemikiran hukum Islam ada syarat dan rukun nikah yang telah disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di antara masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali nikah.

Secara garis besar setidaknya ada dua kelompok yang berseberangan pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumah) berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh (baca: tidak sah) menikahkannya sendiri meskipun

¹⁸ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005), 60.

¹⁹ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), 88.

dia telah dewasa. Kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkannya sendiri tanpa harus melalui walinya, asalkan dengan lelaki sederajat (*kufu*).²⁰ Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil; baik *naqli* maupun *'aqli*, serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya.

Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (baca: fuqaha) yang memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah merupakan pemikiran yang menunjukkan *masculine gender* (bercorak kelelakian). Disini terjadi subordinasi terhadap eksistensi perempuan dengan memandangnya sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus dibawah kekuasaan walinya. Pemikiran yang bercorak *masculine gender* tersebut menunjukkan *gender inequality* (ketidaksetaraan gender) antara seks lelaki dan perempuan. Pemikiran semacam ini perlu ditelaah ulang sehingga dapat menempatkan lelaki dan perempuan secara proporsional. Untuk selanjutnya, memperkenalkan bahwa perempuan pun dapat menjadi wali nikah.²¹

Salah satu dari tokoh yang ikut serta dalam membahas persoalan dekonstruksi wali nikah ini adalah Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim. Keduanya merupakan tokoh pemerhati isu keperempuanan yang juga sama-sama berasal dari lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat

²⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32.

²¹ *Ibid.*, 33.

(P3M), yang telah bekerjasama dengan The Ford Foundation dalam melakukan advokasi atas hak-hak reproduksi perempuan yang dikemas dalam sebuah program fiqih perempuan (*fiqh al-nisa*). Program advokasi hak reproduksi perempuan melalui pendekatan fiqih yang dilakukan P3M ini boleh jadi merupakan terobosan pertama di Indonesia.²²

Namun dari latar belakang yang sama, dalam menetapkan hukum tentang wali nikah perempuan ini, Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim mempunyai metode yang berbeda. Di mana dengan penelusuran Masdar Farid Mas'udi, dalam memahami ajaran Islam perlu diketahui bahwa kesempurnaan ajaran Al-Quran bukanlah pada tataran teknis yang bersifat detail, rinci dan *juziyyah*-nya, melainkan pada tataran prinsipil dan fundamental. Ajaran-ajaran prinsipil yang dimaksud dalam Al-Quran, selaku kitab suci agama, adalah ajaran spiritualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik (dan mana yang buruk) untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal-budi.²³

Namun yang sering luput dari pengamatan adalah bahwa dalam Al-Quran atau hadis, ada dua jenis keputusan atau ajaran (yang universal dan partikular) di sana. Perbedaan ini penting supaya kita tidak terjebak untuk memutuskan semua ketentuan yang ada di sana. Ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh Al-Quran sendiri dengan istilah *muhkamah* (atau meminjam bahasa *ushul fiqh* disebut *qat'i*.

²² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 7.

²³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 27.

Sementara yang bersifat *juziyyah* (partikular dan teknis-operasional), yang karenanya terkait dengan ruang dan waktu, disebut *mutasyabihah* atau *zānni*.²⁴

Menurut Masdar, ketentuan - ketentuan agama yang ada dalam fiqh disebut sebagai ketentuan hukum (kecuali ketentuan etik normatif tentang baik-buruk, halal dan haram, adalah *zānni*. Karena sifatnya *zānni*, relatif, ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena itu, hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, presentase pembagian waris, monopoli hak talak bagi suami, ketentuan teknis lain yang nonetis termasuk juga hukum mengenai keterlibatan wali dalam nikah yang menjadi pokok pahasan penulis, adalah termasuk kategori *zānni*.

Selain dikarenakan teori *qat'ī* dan *zānni* di atas, menurut Masdar ketetapan dalam mazhab Syafi'i tentang wali mesti laki-laki tidak terlepas dari corak budaya setempat yang telah menstrukturkan pola hubungan (relasi) dalam kehidupan rumah tangga yang dominan di masyarakat Arab maupun yang lain-lain sampai sekarang ini. Karena pada hakikatnya, ke-wali-an bukanlah supremasi dan apalagi dominasi, melainkan liberalisasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapa pun, laki-laki atau perempuan, adalah wali atas pihak lain, sejauh ia berperan melindungi atau memerdekakan pihak lain. Inilah wali, sebenar-benar wali bagi Masdar Farid Mas'udi.²⁵

²⁴ *Ibid.*, 28.

²⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 100.

Demikian juga halnya Syafiq Hasyim menyatakan bahwa dasar-dasar legitimasi yang diajukan para ulama ahli fiqih tampaknya belum menunjukkan adanya kepastian dasar hukum yang mensyaratkan bahwa seorang wali haruslah laki-laki.²⁶ Ia melakukan penelusuran kepada dasar hukum para ahli fiqih dalam menentukan persyaratan laki-laki (*al-zukrah*) dalam perwalian nikah.

Menurutnya, para ahli fiqih biasanya mengambil dasar legitimasi dari surah al-Nisa> ayat 34. Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *al-Mahalli Syarah Minhaj-al-Talibin* mengatakan bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi wali nikah itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena tidak sesuai dengan kepantasan adat istiadat. Kedua, tidak ada sumber legitimasinya dalam Al-Quran maupun hadis.²⁷ Padahal lanjutnya, Allah SWT. berfirman dalam QS. surat al-Nisa> ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah*

²⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 94.

²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, 157.

*mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*²⁸

Dan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan Hakim dinyatakan:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ » قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ يُؤْنَسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.²⁹

Artinya: *Dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda “Tidak sah nikah melainkan dengan (adanya wali).”*³⁰

Serta terdapat hadis dari Ibn Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ . وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)³¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW “Tidak boleh seorang perempuan mengawinkan perempuan lainnya, dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.”*³²

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 84.

²⁹ Imam al- Hafizh Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Hadis no. 2087*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 176.

³⁰ Kumpulan Hadis Bukhori Muslim, *Tidak Sah Nikah Tanpa Adanya Wali*, dalam <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/6-tidak-ada-nikah-tanpa-wali.html> (25 Juni 2013).

³¹ Imam Hafiz {Abi>Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Rab'iy Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah no. 1886*, (Riyadh: Dar al- Salam, 2008), 606.

³² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 158.

Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi yang menguraikan kitab tersebut mengemukakan bahwa salah satu maksud dari surat Al-Nisa ayat 34 dan hadis tersebut adalah bahwa hak perwalian dalam pernikahan dalam pernikahan memang milik kaum laki-laki. Setiap keinginan untuk mengubah ketentuan tersebut seharusnya ditolak karena ketentuan itu jelas didukung oleh hadis riwayat Ibn Majah tersebut.

Selanjutnya Syafiq menelusuri bahwa untuk menopang ketidakbolehan perempuan menjadi wali pernikahan ini, sebagian ahli fiqih yang lain menggunakan dasar legitimasi dari QS. surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Nur ayat 32 yang oleh sebagian ulama ulama fiqih, kedua ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan.

Dengan dasar-sadar yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas, Syafiq menyatakan bahwa dasar-dasar legitimasi yang dikemukakan belum menunjukkan adanya kepastian dasar hukum yang mempersyaratkan bahwa seorang wali haruslah laki-laki dengan menggunakan pendekatan interpretatif *tazammuni* dan *isqat*. *Tazammuni* (menzaman) adalah membaca sebuah teks dengan mengaitkan realitas masa lalu dengan realitas masa sekarang. Makna-makna yang berkembang pada masa lalu ditarik untuk memaknai perkembangan

masa kini. *Isqat*³³ adalah membaca sebuah teks dengan makna yang berkembang pada masa kontemporer dan memutuskan semua ikatan makna masa lalu..³³

Dari berbagai latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim dan bagaimana perbandingan antara keduanya dalam membahas masalah wali nikah dalam skripsi ini dengan mengangkat judul *“Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas’udi Dan Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah Perempuan (Studi Perbandingan).”*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkembangan pemikiran tentang fungsi wali dalam nikah dari waktu ke waktu.
2. Pendapat ulama klasik tentang wali nikah.
3. Penelaahan kembali dalil-dalil tentang wali dalam nikah.
4. Metode penetapan hukum berbagai ulama tentang wali nikah.
5. Metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi tentang wali nikah perempuan.
6. Metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

³³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 158.

7. Perbandingan metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi tentang wali nikah perempuan dan dasar hukum yang melatarbelakanginya.
2. Metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan dan dasar hukum yang melatarbelakanginya.
3. Perbandingan metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi tentang wali nikah perempuan?
2. Bagaimana metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan?
3. Bagaimana perbandingan antara metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang wali nikah, di antaranya:

1. **Nikah Tanpa Wali dan Saksi Studi Analisis terhadap Pemikiran Mazhab az-Zahiri.** Skripsi tersebut disusun oleh Mashudianto, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam mazhab az-Zahiri tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan.
2. **Perwalian dalam nikah (Studi Komparatif Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i).** Skripsi oleh Muhammad Zubaidillah Fahmi, Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003. Skripsi ini membahas tentang pemikiran hukum Imam Abu Hanifah bahwa bagi wanita yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik gadis atau janda. Sedangkan menurut Imam Syafi'i wanita yang baligh dan berakal sehat yang masih gadis, maka wewenang atau hak mengawinkan dirinya ada pada walinya. Akan tetapi jika ia janda maka kewenangan ada pada keduanya, yaitu wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya.
3. **Wali dalam Nikah Studi Analisis atas Pemikiran Ahmad Hasan .** Skripsi disusun oleh Abdul Hamid Hamdah, tahun 2001. Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Ahmad Hasan seorang perempuan baik gadis atau janda boleh menikah tanpa ada wali, wali dalam pernikahan hukumnya sunnah.

Beliau berpendapat seperti itu dengan argumen bahwa tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan wali merupakan persyaratan dalam akad pernikahan.

4. **Studi Komparatif Tentang Konsep Nikah Tanpa Wali antara Hanafiyah dan Imamiyah**” yang disusun oleh Siti Farida, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004. Skripsi ini lebih menekankan pada konsep nikah tanpa wali menurut Hanafiyah dan Imamiyah. Menurut Hanafiyah wali merupakan syarat pernikahan (bukan rukun), perwalian merupakan syarat sahnya pernikahan anak kecil dan anak gila. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa seorang perempuan yang dewasa, berakal sehat boleh melakukan transaksi seperti pernikahan.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, belum ada yang mengkhususkan pembahasan tentang metode penetapan hukum Masdar Farid Mas’udi dan Syafiq Hasyim mengenai wali nikah perempuan ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui bagaimana metode penetapan hukum Masdar Farid Mas’udi tentang wali nikah perempuan.
2. Mengetahui bagaimana metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

3. Mengetahui bagaimana perbandingan antara metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan metode penetapan hukum Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang perkembangan pemikiran tentang wali nikah dan pengetahuan tentang metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur dalam hukum perkawinan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Islam, Prodi Ahwalus Syakhshiyah UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan para pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Metode penetapan hukum: Cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah

bahasa (*linguistik*) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usul* lainnya.³⁴

2. Masdar Farid Mas'udi: Seorang pemikir yang memiliki konstruksi pemikiran tentang kedudukan perempuan, khususnya terlihat dalam bukunya *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.
3. Syafiq Hasyim: Seorang intelektual muda yang menjadi salah satu aktivis dan pemerhati tentang isu keperempuanan, aktif di kelompok studi *Piramide Circle*, Ciputat dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)³⁵, serta menjadi konsultan untuk beberapa lembaga besar lainnya.³⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),³⁷ yakni segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.³⁸ Studi pustaka tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media, 2005), 17.

³⁵ Johan Hendrik Meuleman, *Membaca Al-Quran Bersama Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 251.

³⁶ Faisol Riza, "Syafiq Hasyim Mempertahankan Hubungan Antara Agama dan Kehidupan Sosial" dalam <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/611> (27 Mei 2013).

³⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), 11.

³⁸ Purwono, "Apa Pengertian STUDI KEPUSTAKAAN", <http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepuustakaan/#zz2LEgUJjr> (17 Februari 2013).

orang selama ini. Namun juga serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁹ Teknik penelitian menggunakan kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dan pola pikir deduktif.

2. Data yang akan dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data yang berisi metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan. Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah berupa buku-buku yang ditulis oleh Masdar Farid Masudi dan Syafiq Hasyim sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* oleh Masdar Farid Mas'udi, Bandung: Mizan, 1997.
- b. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* oleh Syafiq Hasyim, Bandung: Mizan, 2001.

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data

³⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

yang telah diperoleh tersebut, yang kemudian diolah dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selain itu penulis juga memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya penulis berusaha mengelompokkan dan menyeleksi serta membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yang akan menggambarkan dan memperbandingkan antara dua kelompok variabel. Dimana dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi maupun Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan, kemudian akan dicari persamaan dan perbedaan antara kedua metode penetapan hukum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian dan sitem pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan dari uraian tentang wali nikah perempuan menurut Masdar Farid Mas'udi, yang mencakup biografi dan karya Masdar F. Mas'udi kemudian dilanjutkan dengan metode penetapan hukum yang dipakai tentang wali nikah perempuan.

Bab tiga berisi pembahasan dari uraian tentang wali nikah perempuan menurut Syafiq Hasyim, yang mencakup biografi dan karya Syafiq Hasyim kemudia dilanjutkan dengan metode penetapan hukum yang dipakai tentang walil nikah perempuan.

Bab keempat, merupakan analisis tentang perbandingan metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan.

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.